

Perda Diskriminatif dan Ketakutan pada Demokrasi

Ketika membicarakan “Syariat Islam”, di dalam Jurnal Perempuan kali ini sebenarnya tidak benar-benar sedang membicarakan Islam. Ketika kata-kata “Peraturan Daerah” diletakkan di depannya, yang sedang dibicarakan sesungguhnya adalah tema tentang politik dan kekuasaan. Kebetulan yang menjadi label disini adalah Islam, yang sebetulnya bila dimaknai lebih jauh, lebih tepat diistilahkan dengan “Peraturan Daerah yang Diskriminatif”. Bukan atas nama agamanya, melainkan peraturan yang “menyeragamkan” dimana simbol-simbol tertentu berlaku bagi semua kalangan yang berbeda-beda.

Fenomena penyeragaman melalui simbol-simbol agama ini seperti yang terjadi di Arab, ada pernyataan bagus yang ditulis oleh Fatima Mernissi, seorang feminis dari Maroko mengenai “mengapa mereka melakukan itu?” (ini berkaitan dengan tema perda syariat) dalam bukunya Islam dan Antologi Ketakutan Demokrasi yang menyatakan “seperti ketakutan orang Arab terhadap demokrasi, sebenarnya tidaklah sebesar penderitaan mereka karena lemahnya akses terhadap kemajuan paling penting abad ini, khususnya toleransi –sebagai prinsip dan praktik.” Sama dengan Indonesia yang juga negara Dunia Ketiga, penderitaan masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah adalah penderitaan terhadap masalah-masalah bangsa atas kemiskinan, kekurangan akses pendidikan, atau ketiadaan akses terhadap kemajuan yang berakibat pada penurunan kesadaran tentang identitas kebudayaan bangsanya sendiri.

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ternyata kehilangan roh “toleransi” yang sebetulnya ini adalah ukuran kedewasaan sebuah negara. Hilangnya roh toleransi ini dilihat dari bagaimana masyarakat kebanyakan tidak bisa berbuat banyak atas peraturan daerah yang menggunakan simbol agama tertentu. Simbol agama menjadi jalan pintas buat mereka di tengah segala keruwetan ekonomi-sosial. Bahwa agama adalah jawaban untuk memberikan kedamaian dan kebaikan.

Keyakinan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan atau pembuat kebijakan. Dalam tulisan Arskal Salim di Jurnal Perempuan edisi ini, dinyatakan bahwa serangkaian peraturan negara seringkali hampir tidak ada hubungannya dengan perlindungan hak dan kebebasan beragama, tetapi lebih berkaitan dengan perintah, dorongan, atau

imbauan kepada umat beragama Islam untuk melaksanakan ajaran, atau menghindari larangan, berupa (1) ketertiban masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi minuman beralkohol; (2) kewajiban dan keterampilan keagamaan seperti pembayaran zakat dan kemampuan baca Alquran; dan (3) simbolisme keagamaan berupa pakaian busana Muslim.

Pemerintah daerah yang membuat peraturan bernuansa Islam ini ironisnya justru didukung penuh oleh demokrasi dan reformasi; lihat bagaimana kebijakan otonomi daerah muncul. Kebijakan otonomi daerah yang “demokratis” tadi ternyata menjadi bumerang bagi idealisme atas demokrasi, yaitu lahirnya peraturan yang anti toleransi. Padahal dalam prinsip demokrasi, produk-produk lembaga legislatif ini tidak boleh sedikitpun melemahkan, atau bahkan menghancurkan, hak-hak kelompok minoritas termasuk posisi hukum mereka.

Mengutip dari Haryatmoko dalam buku Etika, Politik dan Kekuasaan, agama sebagai salah satu dasar etika justru terjebak di dalam politik kekuasaan. Agama sebagai “gagasan yang memberi kekuatan untuk memobilisasi” memang potensial menjadi sangat politis. Peraturan daerah yang bernuansa beragama kemudian menjadi rawan atas kekerasan yang mendapat landasan ideologis dan pembenaran simbolis dan pelakunya tidak akan merasa bersalah, karena kemudian diplintir peraturan tersebut menjadi: “membela peraturan daerah berarti membela agama, dan membela agama berarti membela Tuhan.”

Lebih jauh lagi, kita dapat membaca artikel-artikel penting dalam Jurnal kali ini terutama efek buruk perda-perda tersebut pada kehidupan perempuan. Tulisan ini berhasil dirangkum oleh tim liputan Jurnal Perempuan ke Sumatra Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang menemukan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan akibat peraturan daerah tersebut. Selamat membaca. (MA)